

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No 41 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak yang disebut „hak idzin“, „hak perkenan“ dan „hak perluasan“ dalam daerah Kota Besar Surabaya“.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan dari „Verordening tot heffing en Invordering van een belasting onder den naam van „Vergunnings - en Verlofsrecht“ in de Gemeente Soerabaja“ yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1915 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 23 Maret 1953 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 19 Djuni 1953.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pajak „hak idzin“, „hak perkenan“ dan „hak perluasan“ Kota Besar Surabaya“ mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya,
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja,
Sekertaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BELASTING
ONDER DEN NAAM VAN VERGUNNINGS - EN VERLOFSRECHT
IN DE GEMEENTE SOERABAJA”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan pajak Hak-Idzin”, „Hak-Perkenan dan „Hak-Perluasan” Kota Besar Surabaya.

Pasal 1.

Dalam daerah Kotamadya Surabaya dipungut pajak jang disebut „hak-Idzin”, „hak-perkenan” dan „hak-perluasan” atas tempat-tempat usaha jang untuk penjeleng-garaannya diperlukan idzin, perkenan dan/atau perluasan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan Rumah Penginapan, Rumah Makan dan Pendjualan Mi-numan beralkohol Kota Besar Surabaya”.

Pasal 2

Pajak ini terhutang oleh mereka, atas nama siapa idzin, perkenan dan/atau perluasan diberikan.

Pasal 3.

(1) Sebagai dasar guna menghitung pajak-Idzin atau pajak-perkenan diambil :

- a. untuk pendirian-pendirian jang tidak termasuk pendirian-pendirian sebagai di-maksud di sub b, c, dan e dari ayat ini, ialah luas lantai ruangan-ruangan, tempat-tempat terbuka serta bagian-bagiannya jang tersebut dalam surat-kepu-tusan idzin, surat-keputusan perkenan atau surat-keputusan perluasan.
- b. untuk rumah-rumah penginapan, djumlah kamar tidur jang tersebut dalam surat-keputusan idzin, surat-keputusan perkenan dan/atau surat-keputusan perluasan.
- c. untuk sositet-sositet, djumlah tertinggi anggota-anggota perkumpulan jang di-tjapai dalam tiga bulan jang terakhir ialah sebelumnya waktu penghabisan un-tuk pembayaran pajak;
- d. untuk pendirian-pendirian jang diberi idzin atau perkenan sementara, djumlah hari berlakunya idzin atau perkenan;
- e. untuk pendirian-pendirian jang diberi perkenan/idzin untuk mendjual minuman beralkohol/minuman keras untuk diminum ditempat lain daripada tempat pen-djualan, luas lantai dari ruang pendjualan.

(2) Djika pendirian sebagai dimaksud dalam sub a ayat (1) pasal ini adalah puks rumah penginapan; maka pajaknya dihitung menurut dasar-dasar tersebut da-lam sub a dan b ayat (1) pasal ini.

Pasal 4.

Djumlah pajak setahun, djika mengenai idzin :

a. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub a, ayat (1) pasal 3, de-ngan luas lantai jang dibebani pajak :

1.	1 — 50 m ²	Rp. 2000,—
2.	51 — 100 „	„ 2500,—
3.	101 — 200 „	„ 3500,—
4.	201 — 400 „	„ 4500,—
5.	401 m ² — lebih	„ 6000,—

b. untuk rumah² penginapan sebagai dimaksud dalam sub b ayat (1) pasal 3 dengan :

1.	1 — 5 kamar tamu	Rp. 1500,—
2.	6 — 10 „ „	„ 2250,—
3.	11 — 15 „ „	„ 3000,—
4.	16 kamar tamu-lebih	„ 6000,—

c. untuk sositet-sositet sebagai dimaksud dalam sub c, ayat (1) pasal 3, dengan :

1.	1 — 100 anggota	Rp. 750,—
2.	101 — 200 „	„ 1500,—
3.	201 — 300 „	„ 3000,—
4.	301 — 400 „	„ 5000,—
5.	401 anggota — lebih	„ 7500,—

d. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub d, ayat (1) seharinja Rp. 225,—

e. untuk pendirian - pendirian sebagai dimaksud dalam sub e, ayat (1) pasal 3 dengan luas lantai jang dibebani pajak :

1.	1 — 50 m ²	Rp. 3000,—
2.	51 m ² — lebih	„ 4500,—

Pasal 5.

Djumlah pajak setahun, djika mengenai perkenan :

a. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub a, ayat (1) pasal 3, de-ngan luas lantai jang dibebani pajak :

- 1. 1 — 50 m² Rp. 1500,—
 - 2. 51 — 100 „ 2250,—
 - 3. 101 — 200 „ 3500,—
 - 4. 201 — 400 „ 4500,—
 - 5. 401 m² — lebih „ 5500,—
- b. untuk rumah-rumah penginapan sebagai dimaksud dalam sub b, ayat (1) pasal 3, dengan :
- 1. 1 — 5 kamar tamu Rp. 900,—
 - 2. 6 — 10 „ 1800,—
 - 3. 11 — 15 „ 2500,—
 - 4. 16 — kamar tamu — lebih „ 4500,—
- c. untuk sositet-sositet sebagai dimaksud dalam sub c, ayat (1) pasal 3, dengan:
- 1. 1 — 100 anggota Rp. 500,—
 - 2. 101 — 200 „ 750,—
 - 3. 201 — 300 „ 1000,—
 - 4. 301 — 400 „ 1500,—
 - 5. 401 anggota - lebih „ 2500,—
- d. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub d, ayat (1) pasal 3, untuk seharinja. „ 150,—
- e. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub e, ayat (1) pasal 3, dengan luas lantai yang dibebani pajak :
- 1. 1 — 50 m² „ 2000,—
 - 2. 50 m² — lebih „ 2750,—

Pasal 5a.

Djumlah pajak setahun, djika mengenai perluasan :

- a. untuk pendirian-pendirian sebagai dimaksud dalam sub a, ayat (1) pasal 3, dengan luas-lantai yang dibebani pajak :

 - 1. 1 — 200 m². Rp. 750,—
 - 2. 201 m² — lebih „ 1250,—

- b. untuk rumah-rumah penginapan sebagai dimaksud dalam sub b, ayat (1) pasal 3 dengan :

 - 1. 1 — 5 kamar tamu Rp. 500,—
 - 2. 6 — 10 „ 750,—
 - 3. 11 — 15 „ 1500,—
 - 4. 16 kamar tamu — lebih „ 2000,—

(2) Pajak dalam ayat (1) yang dipungut dengan nama pajak-perkenan seperti djuga pajak yang dimaksud dalam pasal 5, tidak dikenakan lagi, djika pendirian itu djuga sudah dikenakan pajak-izin sebagai dimaksud dalam pasal 4 atau pajak-perkenan sebagai dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 6.

Tahun-pajak berlaku mulai tanggal 1 Djuli dan berakhir pada tanggal 30 Djuni tahun berikutnya.

Pasal 7.

Djika izin, perkenan dan/atau perluasan sebagai dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diberikan pada waktu tahun-pajak sedang berdjalan, maka pajak-izin atau pajak-perkenan dihitung tribulan dan sebagian dari tribulan dihitung satu tribulan penuh.

Pasal 8.

(1) Djika atas permohonan pemegang izin, perkenan dan/atau perluasan, terdjadi pentjabatan izin, perkenan dan/atau perluasan yang diberikan atas namanja, maka kepadanya dikembalikan seperempat bagian dari ketentuan pajak yang telah dibayar diperkalikan djumlah tribulan penuh dari tahun-pajak, yang pada hari pentjabatan belum lewat.

(2) Pengembalian yang sama diberikan kepada djanda atau mereka yang memperoleh hak, djika yang dikenakan pajak meninggal-dunta, telah untuk tribulan-tribulan dari tahun-pajak, dalam waktu mana perusahaan itu tidak dilanjutkan berdasarkan pasal 38 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”.

Pasal 9.

- (1) Semua ketetapan pajak ini dimasukkan dalam kahir-kohir oleh Kepala Daerah.
- (2) Tjontoh kahir-kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan komisi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kahir-kohir ini dapat dilihat oleh setiap orang di Sekertariat Kotamadya.

Pasal 10.

- (1) Kohir-pertama ketetapan pajak disusun dalam bulan Mei sebelum tahun-pajak.
- (2) Sesudah disusun, maka kohir ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dalam bulan Djuni berikutnya.
- (3) Untuk tiap-tiap idzin, perkenan dan/atau perlulusan yang diberikan antar-waktu dibuat kohir-tambahan pada hari pemberian idzin, perkenan dan/atau perlulusan yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setcepat mungkin ditetapkan.
- (4) Ketetapan-ketetapan-pajak bagi tempat-tempat usaha, untuk mana diberikan idzin atau perkenan sementara, harus senantiasa dimasukkan dalam kohir²-tambahan.
- (5) Kohir-kohir tiap tahun-pajak diberi nomer-urut.

Pasal 11.

- (1) Djika idzin, perkenan dan/atau perlulusan diberikan antar-waktu, maka pemegang idzin dapat membayar terlebih dahulu dalam Kas Kotamadya jumlah pajak yang dimaksud dalam kohir oleh Kepala Daerah, sambil menunggu penetapan kohir oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal mana idzin, perkenan dan/atau perlulusan yang diberikan itu dianggap telah mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Djika oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pajak itu ditetapkan jumlah lain daripada yang dimasukkan dalam kohir oleh Kepala Daerah, maka pemegang idzin, perkenan dan/atau perlulusan wajib membayar kekurangannya apabila jumlah dimaksud pertama lebih tinggi dari jumlah yang diajukan oleh Kepala Daerah; djika jumlah itu ternyata lebih rendah, maka jumlah kelebihan pembayaran dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Djika yang dikenakan pajak dalam waktu delapan hari setelah ditetapkannya kohir sebagai dimaksud dalam pasal ini lalai membayar kekurangan jumlah pajak-idzin dan/atau perkenan, maka pajak dianggap tidak terbayar dan yang dikenakan pajak wajib segera menghentikan usahanya setelah batas waktu tersebut lewat.

Pasal 12.

Kepala Daerah berwenang membetulkan kesalahan-kesalahan tik dan hitung yang terdjadi pada waktu menetapkan kohir, asalkan tidak merugikan penanggung pajak.

Pasal 13.

Dengan mengetjualikan ketentuan dalam pasal 11 peraturan ini, maka dalam waktu delapan hari sesudah kohir ditetapkan, surat-ketetapan-pajak yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ayat 4 pasal 49 „Locali raden-ordonnantie“, dikirimkan dengan tjuma-tjuma kepada tiap-tiap penanggung pajak dengan buku ekspedisi.

Pasal 14.

Pajak harus sekaligus dibayar penuh seluruhnya kepada Kas Kotamadya Surabaya.

Pasal 15.

- (1) Tanggal-tanggal tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal 10 peraturan ini tidak berlaku untuk tahun-pajak pertama.
- (2) Dalam hal ini kohir-pertama ketetapan-pajak disusun secepat mungkin untuk kemudian ditetapkan.
- (3) Pada waktu menetapkan kohir sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditentukan batas waktu, dalam waktu mana pajak harus sudah dibayar.